



**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN**

Jalan Raya Tapan – Bengkulu Km. 2 Tapan
Email : bab.tapan@gmail.com Kode Pos : 25673

**KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
NOMOR : 07 /Kpts-BAB/2020**

TENTANG

**TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penatausahaan administrasi keuangan dana desa dan alokasi dana desa yang digulirkan kepada Pemerintahan Nagari se-Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditunjuk dan ditetapkan Tim Evaluasi dan Verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari se-Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2020;
- c. bahwa untuk memenuhi diktum a dan b diatas, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka perlu ditetapkan Tim Evaluasi dan Verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari se-Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dengan Keputusan Camat Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
13. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.
14. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
16. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
17. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi dan verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB) dan Administrasi Keuangan Pemerintahan Nagari di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok dan dan Tanggungjawab Tim Evaluasi dan Verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah melakukan pembinaan, memfasilitasi, mengevaluasi administrasi keuangan dan memverifikasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintahan Nagari sesuai perencanaan, pembelanjaan dan pelaporan serta memberi rekomendasi kepada Pemerintahan Nagari.
- KETIGA : Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan tetap melekat pada masing-masing anggota tim dan setiap anggota tim wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan melaporkan kepada pejabat penanggungjawab kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada DPA Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tapan
Pada Tanggal : 3 Februari 2020
CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN


AFLIZEN, S.Sos
NIP. 19720605 199303 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Pesisir Selatan c.q. Kepala DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan di Painan;
2. Yth. Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

Nomor : 07/Kpts-BAB/2020

Tanggal : 3 Februari 2020

Tentang : Tim Evaluasi dan Verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun
Anggaran 2020

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	AFLIZEN, S.Sos	Camat	Penanggungjawab
2.	ZUL IRFAN HARUN, S.STP	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3.	SISKANERI, SE, MM	Kasi Pemberdayaan dan Perekonomian Masyarakat	Sekretaris
4.	KHAIRANI	Kasi Pemerintahan	Anggota
5.	PISKA, S.KM	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
6.	KASMADIANTI PUTRI	Kasi Pelayanan	Anggota
7.	LENI FIRDAWATI, S.Pt	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
8.	GUSVAN RIYADI	Pendamping Desa	Anggota
9.	ZULMARIZAL	Pendamping Desa	Anggota
10.	ZELVI ARI PUTRI	Pendamping Lokal Desa	Anggota
11.	YENTI, S.Sos	Pendamping Lokal Desa	Anggota
12.	WENDRI NELDI	Pendamping Lokal Desa	Anggota

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

AFLIZEN, S.Sos
NIP. 19720605 199303 1 002